



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah/*Isbat Nikah* yang diajukan oleh:

ALWIDARI BIN MASTUR, NIK 6401010706780001, tempat dan tanggal lahir, Batu Kajang, 07 Juni 1978 / umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Mariga, RT.022, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser alamat domisili elektronik iqbalbayhaki13@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

NURFAH BINTI LANI, NIK 6401014505810002, tempat dan tanggal lahir, Bilas, 05 Mei 1981 / umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Mariga, RT.022, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Juni 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bilas, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II LANI BIN AMIT, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama SARIMAN beragama Islam dan dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 750.000,00 (*tujuh*

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama UDIN dan AMAT keduanya beragama Islam dan Dewasa;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. DAYATULLAH BIN ALWIDARI, lahir di Tabalong pada tanggal 02 Mei 2000;
- b. MAYASARI BINTI ALWIDARI, lahir di Tabalong pada tanggal 30 Desember 2005;
- c. MUHAMMAD IQBAL BAYHAKI BIN ALWIDARI, lahir di Paser pada tanggal 13 Februari 2013;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan keterbatasan akses jalan yang sulit sehingga kesepakatan seluruh keluarga untuk menikah siri terlebih dulu;

4. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

5. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ALWIDARI BIN MASTUR**) dengan Pemohon II, (**NURFAH BINTI LANI**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1997 di Desa Bilas, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, **Jurusita/Jurusita Pengganti** Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Februari 2025 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Bukti Saksi :

1. **MASNIAH BINTI LANI**, lahir di Bilas, tanggal 14 Juli 1989 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mariga, RT.022, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Bilas, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada tanggal 05 Juni 1997;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung saksi bernama Lani;
 - Bahwa yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Sariman;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah .Amat dan Udin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan secara tidak tercatat karena para Pemohon tidak paham tentang administrasi pencatatan pernikahan;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk mendapatkan administrasi kependudukan lainnya;

2. MUHAMMAD BIN JAKFAR, NIK 6307060505780007, lahir di Barabai, tanggal 05 Mei 1978 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.019, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena hadir pada saat pernikahan tersebut berlangsung;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Bilas, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada tanggal 05 Juni 1997;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lani;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Sariman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah .Amat dan Udin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan secara tidak tercatat karena para Pemohon tidak paham tentang administrasi pencatatan pernikahan;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk mendapatkan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendalilkan pernikahannya berlangsung di Desa Bilas, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada tanggal 05 Juni 1997, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lani, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Sariman dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Udin dan Amat Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya tersebut dan untuk mendapatkan administrasi kependudukan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juni 1997 di Desa Bilas, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lani, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Sariman dengan maskawin berupa .uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Udin dan Amat;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

1. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

1. Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara tidak tercatat karena para Pemohon tidak paham akan administrasi pencatatan pernikahan;

3. Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum atas keabsahan pernikahannya dan untuk mendapatkan administrasi kependudukan lainnya;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan *Fikih Munakahat* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata dilaksanakan dengan menjadikan ayah kandung Pemohon II bernama Lani sebagai wali nikah, akad nikah dilangsungkan oleh wakil wali nikah bernama Sariman dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa maka perkawinan tersebut pada dasarnya telah memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

2. Bahwa telah ternyata Pemohon I tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan atau semenda dengan Pemohon II, tidak ada pula pihak yang mencegah ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang kesemuanya berarti perkawinan para Pemohon tidak melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama fikih dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 644 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dalam hal pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan demi untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah ternyata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga oleh karenanya Permohonan para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar Pencatatan Perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk meminta pencatatan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ALWIDARI BIN MASTUR) dengan Pemohon II (NURFAH BINTI LANI) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1997 di

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong,
Kalimantan Selatan;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu
tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriah
oleh Fitriah Azis, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan
Mochamad Firdaos, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairil Munawir, S.H.I sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Fitriah Azis, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairil Munawir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	145.000,00

(*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
dan untuk pertama kali diberikan kepada dan
atas permintaan Pemohon / Termohon pada
tanggal, dalam keadaan
belum / telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera

Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Hijerah, S.H, S.H.I

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)